



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2003 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2003 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATAKERJA
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 114 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengatur pengalihan tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional kepada Pemerintah Daerah maka dipandang perlu menetapkan organisasi yang menangani fungsi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Lembaga Teknis Daerah yang menangani bidang kependudukan dapat menampung bidang keluarga berencana;

c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

6. Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.Pan/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA BADAN KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- b. penyusunan rencana dan program kerja badan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. penyiapan dan pemberian informasi di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- g. pelaksana urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan;
- h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program;

- e. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perkawinan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Catatan Sipil;
- d. Bidang Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga ;
 - 2. Sub Bidang Institusi;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi dan tatakerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas serta Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, rincian tugas dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pembentukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERID

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2003
Tanggal: 9 Oktober 2003

